



Urgensi Pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” Menurut Teori Pemulihan Aset Negara : Studi Kasus Korupsi PT.Timah Tbk

Sintia Riska Nadeianti¹, Apriliani Kusumawati²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,
sintia.23023@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,
aprilianikusumawati@unesa.ac.id

Corresponding Author: sintia.23023@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract: *Cases of corruption are rampant in Indonesia, often involving compensation payments that are far less than the actual losses incurred by the state. The corruption case PT. Timah Tbk, for example caused a loss of 271 trillion. To ensure the recovery state assets, special regulations are needed. Therefore, this study is titled “The urgency of passing the draft law on asset forfeiture according to the theory of state asset recovery: a case study of corruption at PT Timah Tbk”. This study aims to find out the compensation money that is returned for corruption at PT Timah Tbk in recovering state losses and the urgency passing a draft law on asset seizure based on the theory of state asset recovery. This study uses normative, the method involves primary, secondary, tertiary legal materials with for general to specific/ deductive method and uses legislative, case, conceptual approach. The panel of judges focused on criminal corruption losses amounting 29 trillion, because there were no specific regulations asset confiscation, resulting only 14 trillion asset recovery. Thus, it is important to pass the draft law asset confiscation so that asset recovery can be fully and effectively supported by theory asset recovery.*

Keywords: *Corruption at PT. Timah Tbk, Asset Recovery, Asset Forfeiture Bill.*

Abstrak: Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, seringkali penyerahan uang pengganti untuk memulihkan kerugian selalu bernilai kecil jauh nilainya dengan kerugian negara salah satunya korupsi PT. Timah Tbk dengan total kerugian negara 271 triliun. Untuk menjamin pemulihan aset kerugian negara perlu adanya regulasi khusus, dengan demikian penelitian ini mengangkat judul “urgensi pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” menurut teori pemulihan aset negara: studi kasus korupsi PT timah Tbk”. Bertujuan mengetahui pengembalian uang pengganti korupsi PT timah Tbk dalam memulihkan kerugian negara dan urgensi pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” menurut teori pemulihan aset melihat kasus korupsi PT timah Tbk. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier memakai metode umum ke khusus/ deduktif dan menerapkan pendekatan perundang-

undangan, kasus dan konseptual. Hasilnya ditemukan majelis hakim fokus kerugian tindak pidana korupsi senilai 29 triliun, karena belum adanya peraturan khusus perampasan aset alhasil pemulihan aset hanya 14 triliun saja, dengan demikian pentingnya pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” pemulihan aset agar kembali seluruhnya serta dapat berjalan efektif hal ini didukung dengan adanya teori pemulihan aset.

Kata Kunci: Korupsi PT. Timah Tbk, Pemulihan Aset, RUU Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang akhir-akhir ini sering menjadi sorotan publik contohnya yakni tindak pidana korupsi, yang telah dijelaskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa, “korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau dengan tujuan menguntungkan diri yang merugikan keuangan negara”. Korupsi di Indonesia terjadi disebabkan rendahnya etika bekerja dan menurunnya Tingkat kejujuran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suatu kondisi yang sudah pasti sangat sulit untuk diatasi, meski demikian bukan berarti tidak bisa dimusnahkan (Syakila & Mohammad Saleh, 2024).

Menurut data yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2025 terkait hasil dari perbandingan penindakan kasus korupsi pada tahun 2023 dan 2024, yakni :

Tabel 1. Perbandingan Penindakan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pada Tahun 2023 dengan 2024

Tahun	Kinerja Aparat Penegak hukum dalam melakukan penyelidikan perkara	Penangkapan Tersangka	Total Kerugian negara
2023	791 Kasus	1695 Orang	Rp. 28,4 Triliun
2024	364 Kasus	888 Orang	Rp. 279,9 Triliun

Sumber : Data Indonesia Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan data, kasus yang berhasil diselidiki oleh aparat penegak hukum pada tahun 2024 berkurang sekitar 427 kasus dari tahun 2023 atau 54% lebih rendah. Selanjutnya ditinjau dari penangkapan tersangka kasus korupsi pada tahun 2024 juga berkurang sekitar 807 orang tersangka dari tahun 2023 atau 48% lebih rendah. Selanjutnya yang mengejutkan pada data tabel tersebut terdapat lonjakan kerugian negara yang terjadi pada tahun 2024 naik secara signifikan sekitar Rp. 251,5 Triliun atau 96,8% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, Menurut keterangan ICW kenaikan tersebut disebabkan oleh PT. Timah Tbk yang melakukan tindak pidana korupsi (Watch, 2025).

Menurut penjelasan Kejaksaan RI bagian Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menyebutkan korupsi PT. Timah Tbk ini bermula tahun 2018, para tersangka menyadari masifnya penambangan liar di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang menyebabkan sedikitnya jumlah biji timah yang dihasilkan jika diperbandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya, hal inilah yang menyebabkan para tersangka memberikan penawaran tanpa evaluasi dan pertimbangan terlebih dahulu atas pembelian hasil penambangan illegal dengan harga yang melebihi batas standar PT. Timah Tbk kepada perusahaan smelter swasta, para tersangka yang seharusnya melakukan penindakan kompetitor justru membuat perjanjian seolah-olah sewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter, Oleh karena itu para tersangka disangkakan menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang (Kejaksaan RI, 2024).

Dengan tingginya angka kerugian maka upaya pemberantasan akibat korupsi yang terpenting adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara, yang bertujuan dalam memulihkan keuangan negara agar tidak hanya sebatas penjatuhan sanksi pidana penjara saja sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 UU Tipikor (Setyawan, 2022) . Berdasarkan ayat (1) yang intinya mengatur tentang perampasan seluruh barang yang diperoleh atau digunakan secara langsung baik bergerak/ tidak dan berwujud/ tidak, adanya uang pengganti sebagai pembayaran kerugian yang dialami negara, adanya penutupan perusahaan, serta pencabutan/ penghapusan hak dan keuntungan.

Akan tetapi dalam Pasal 18 UU Tipikor terdapat batasan dan hambatan dalam penindakan perampasan aset/ barang yang diperoleh atau yang digunakan kemudian adanya pidana tambahan dalam pembayaran uang pengganti ini yang membuat perampasan aset belum bisa menjamin pemulihan aset atas kerugian yang seharusnya dikembalikan lagi kepada negara. Namun karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan hasil ratifikasi ketentuan pada Konvensi Internasional 2003 United Nations Convention Against Corruption, Sehingga awal mula digagasnya perumusan kebijakan khusus yang mengatur perampasan aset terhadap kejahatan keuangan melalui RUU Perampasan Aset pada tahun 2012 yang menjadi salah satu upaya untuk pemulihan aset sebagaimana isi pokok dalam UNCAC untuk mendapat ganti rugi kompensasi atau *compensatory* atau *remedial damages* melalui gugatan *NCB Asset Forfeiture* sebuah (Miladmahesi, 2020).

Melihat dari kasus korupsi PT. Timah Tbk yang fantastis senilai 271 triliun, namun hakim memvonis rendah jauh lebih kecil dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yakni hanya senilai Rp. 12,2 triliun saja (Yandwiputra, 2025) . Hal inilah yang menjadi pertanyaan “Apakah seluruh kerugian aset negara akibat korupsi PT. Timah Tbk telah dikembalikan melalui uang pengganti?”, kemudian “Bagaimanakah urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset menurut teori pemulihan aset melihat dari contoh kasus tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk?”.

Pentingnya kebijakan baru terkait perampasan aset ini sebelumnya telah banyak di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain M. Imdad al-Kavafi dkk. yang membahas pentingnya memberantas tindak pidana korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset dengan dianalisis menggunakan metode *maqāṣid al-sharī‘ah*, *ta‘zīr* dan pendekatan *Non Convection Based* dalam prespektif hukum pidana islam (Al-Kavafi et al., 2025), Selanjutnya terdapat penelitian dari Widiya Yusmar dkk. yang membahas upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba sehingga penting adanya pengesahan RUU Perampasan Aset dalam menyelesaikan masalah (Yusmar et al., 2021) , Kemudian terdapat penelitian lain yang terbaru dari Elvia Rahmawati, Ian Firstian Aldhi yang mendesak DPR RI untuk merespons dan mempercepat pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset yang bertujuan agar meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi (Rahmawati & Aldhi, 2025).

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah sama-sama membahas tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset namun sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek pembedaan atau pendekatan moral, dan belum banyak yang membahas efektivitas perampasan aset dalam konteks pemulihan negara secara konkret melalui studi kasus aktual atau peristiwa nyata yang dapat mendukung dan dapat mengukur nilai aset yang bisa dipulihkan pada saat ini, semua itu untuk menunjukkan dan mempercepat pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Dengan demikian terdapat perbedaan pada penelitian ini dari para penelitian sebelumnya karena menggunakan teori pemulihan aset dengan mengangkat kasus korupsi PT. Timah Tbk menjadi contoh yang diharapkan dapat menjadi pendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan khusus memastikan pemulihan

aset agar kerugian negara dapat dipulihkan dan dikembalikan lagi kepada negara yakni dengan melahirkan dan mengesahkan kebijakan baru yakni “Undang-Undang Perampasan Aset”.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Menurut Teori Pemulihan Aset Negara : Studi Kasus Korupsi PT. Timah Tbk” ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian menggunakan studi kepustakaan yakni pertama bahan hukum primer yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan Konvensi United Nations Against Corruption 2003 (UNCAC)”. Kedua bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, putusan pengadilan, asas, teori pendapat para ahli atau doktrin agar menguatkan pernyataan bahan hukum primer. Dan ketiga bahan hukum tersier atau non hukum yaitu berita media massa dan internet. Penelitian ini ditulis dan disusun dari pernyataan umum ke khusus atau biasanya disebut dengan metode deduktif dan menggunakan *case approach* atau pendekatan kasus, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dalam mengangkat kasus korupsi PT. Timah Tbk diharapkan penelitian ini bersifat preskriptif agar memberikan manfaat, dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi yang tepat serta dapat mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Uang Pengganti Korupsi PT. Timah Tbk Dalam Memulihkan Kerugian Aset Negara

Perampasan aset merupakan rangkaian dari tindakan yang memiliki tujuan mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi oleh aparat yang berwenang agar kembali kepada negara (Karina, 2025) . Instrumen kunci dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara serta menegakkan keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari perampasan aset maka dari itu aset hasil dari tindak pidana tidak boleh dimanfaatkan atau dinikmati oleh pelaku tindak pidana (Pieresky et al., 2025). Ketentuan yang membantu dalam pemulihan kerugian negara yakni “Perampasan barang-barang tertentu” (Pasal 10 Huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)) menyebutkan bahwa termasuk dalam jenis pidana tambahan.

Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan tentang penyitaan barang bahwa “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Kemudian lebih jelasnya yang menjadi dasar hukum dalam merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut yang mendukung pembayaran kompensasi/ ganti rugi atas kerugian aset negara pada korupsi PT. Timah Tbk tahun 2015-2022 atas pengelolaan tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup, melihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan menurut pendapat Bambang Hero Saharjo ahli bidang lingkungan yang berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa kerusakan hutan Bangka Belitung mengalami kerugian mencapai Rp.271 triliun meliputi kerugian wilayah hutan senilai Rp.157,83 triliun atas ekologis, Rp.60,276 triliun atas ekonomi lingkungan, dan Rp.5,257 triliun atas biaya pemulihan (Azis, 2024).

Dan wilayah nonhutan senilai Rp.25,87 triliun atas ekologis, Rp.15,2 triliun atas ekonomi lingkungan dan Rp.6,629 triliun atas biaya pemulihan, kasus ini terungkap ketika Jampidsus menjalankan pengusutan kasus menggunakan metode *case building* atau pengembangan kasus yang berdasar pada alat bukti (Darmadi & Gultom, 2025). Pada 2 Januari 2025 diumumkan bahwa terdapat 5 tersangka korporasi perkara dugaan korupsi komoditas timah yang ditetapkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus antara lain PT TIN (PT Tinindo Inter Nusa), PT RBT (PT Refined Bangka Tin), PT SBS (PT Sariwiguna Binasentosa), PT SIP (PT Stanindo Inti Perkasa) dan CV VIP (CV Venus Inti Perkasa), dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp.300.003.263.938.131,14 berdasarkan hasil perhitungan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) (Kejaksaan RI, 2025). Dengan perincian:

Tabel 2. “Laporan Hasil Penghitungan Audit oleh BPKP RI Atas Kerugian Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (IUP) di PT Timah Tbk”

No.	Kerugian	Total
1.	Tidak sesuai ketentuan kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah	2.284.950.217.912,14
	a) Kerja sama PT Timah, Tbk atas penyewaan alat processing penglogaman ke lima Smelter Swasta	3.023.880.421.362,90
	b) Tarif produksi Smelter PT Timah, Tbk	738.930.203.450,76
2.	Pendapatan tambang timah illegal atas biji timah	26.648.625.701.519,00
3.	Tambang timah illegal penyebab kerusakan lingkungan yang dialami negara Mahkamah Agung Republik Indonesia	271.069.688.018.700,00
	a) Bioekologi	183.703.234.398.100,00
	b) Ekonomi Sumber Daya Alam	75.479.370.880.000,00
	c) Kewajiban Pemulihan	11.887.082.740.600,00
	Total Perhitungan Antara 1,2 dan 3	300.003.263.938.131,14
	Ditulis : tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen.	

Sumber : (Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI)

Menurut fakta hukum dipersidangan dan faktor hukum yang terungkap, dalam pertimbangan menyebutkan bahwa hanya total kerugian keuangan negara pada tahun 2015

s/d Tahun 2022 dari bidang Tindak Pidana Korupsi PT Timah Tbk yang menjadi fokus utama Majelis Hakim Tingkat Banding dengan total seluruhnya Rp.29.672.506.122.882,00 yaitu meliputi kerugian dengan total Rp.3.023.880.421.362,90 atas pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman dan total Rp.26.648.625.701.519,00 atas pembayaran ganti rugi pembelian biji timah penambangan darat yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan penentuan pidana pokok dan juga pidana tambahan.

Walaupun kerugian atas kerusakan lingkungan ikut menjadi kerugian yang lebih besar, akan tetapi menurut pertimbangan hukum dalam putusan bahwa kerugian lingkungan ini tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban bersama-sama dengan perkara tindak pidana korupsi, namun harus dimintakan pertanggungjawaban perdata/pidana atau kedua duanya melalui Pengadilan Khusus Lingkungan yakni dengan seluruh total kerugian lingkungan Rp.271.069.688.018.700,00 yaitu meliputi Rp.183.703.234.398.100,00 atas kerugian ekologi, Rp.75.479.370.880.000,00 atas kerugian ekonomi lingkungan dan Rp.11.887.082.740.600,00 atas biaya pemulihan kerusakan.

Kemudian putusan tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk pada para pelaku di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat 2 kategori hukuman yakni pelaku yang dikenai dan tidak dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara, berikut ini daftar nama pelaku-pelaku kasus tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk dan hukumannya :

Tabel 3. Daftar Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah Tbk Yang Dikenai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Harvey Moeis	“Penjara 20 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 8 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.420.000.000.000,00 subsider 10 tahun pidana penjara.”
2/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Helena	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.900.000.000,00 subsider 5 tahun pidana penjara.”
3/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Mochtar Riza Pahlevi Tabrani	“Penjara 20 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.493.399.704.345,00 subsider 6 tahun pidana penjara.”
4/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Suparta	“Penjara 19 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.4.571.438.592.561,56 subsider 10 tahun pidana penjara.”
6/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Suwito Gunawan alias Awi	“Penjara 16 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.2.200.704.628.766,06 subsider 8 tahun pidana penjara.”
7/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Robert Indarto	“Penjara 18 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 Bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.1.920.273.791.788,36 subsider 10 tahun pidana penjara.”
8/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Emil Ermindra	“Penjara 20 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.493.399.704.345,00 subsider 6 tahun pidana penjara.”
15/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Tamron alias Aon	“Penjara 18 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.3.538.932.640.663,67 subsider 10 tahun pidana penjara.”
52/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Hendry Lie	“Penjara 14 tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”	“Pembayaran uang pengganti Rp.1.052.577.589.599,19 subsider 8 tahun pidana penjara.”

Total pembayaran uang pengganti : Rp.14.691.126.651.068,84

Ditulis : Empat belas triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen.

Sumber : (Beberapa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2025)

Tabel 4. Daftar Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah Tbk Yang Tidak Dikenai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pidana Pokok
5/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Reza Andriansyah	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.750.000.000,00 subsider 3 bulan pidana kurungan.”
9/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	M.B. Gunawan	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.500.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”
10/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Kwan Yung alias Buyung	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.750.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”
13/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Hasan Tjhie	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.750.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”
14/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Achmad Albani	“Penjara 10 tahun, Denda Rp.750.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”
26/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Supianto	“Penjara 4 tahun, Denda Rp.200.000.000,00 subsider 3 bulan pidana kurungan.”
27/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI	Alwin Albar	“Penjara 12 tahun, Denda Rp.750.000.000,00 subsider 6 bulan pidana kurungan.”

Sumber : (Beberapa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2025)

Total pemulihan uang dari hasil tindak pidana korupsi jauh sekali dari total kerugian negara sehingga perlu adanya peninjauan kembali pada proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi karena prosesnya masih belum tepat (Mahdi et al., 2022). Pada kasus korupsi PT. Timah Tbk yang diadili oleh Pengadilan Tingkat Kedua atau Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah disebutkan bahwa majelis hakim hanya fokus pada bidang Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang totalnya Rp.29.672.506.122.882,00 namun karena regulasi tentang perampasan aset hasil korupsi belum memiliki peraturan khusus alhasil pemulihan aset negara hanya melalui pidana tambahan melalui uang pengganti.

Jadi kerugian negara ini belum sepenuhnya pulih kembali kepada negara karena melihat total pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara pada putusan pengadilan yang totalnya hanya Rp.14.691.126.651.068,84 saja, nilai tersebut bahkan belum mencapai setengah dari total kerugian keuangan negara, dengan selisih sekitar Rp.14.981.379.471.813,16. Kenyataannya selisih nilai kerugian negara itu sering terjadi (Kurniawan et al., 2022). Karena peraturan saat ini yang membuat masyarakat khawatir dan belum sepenuhnya percaya pada pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang mendukung tujuan terjadinya pemulihan aset negara. Selain itu proses penyitaan sumber daya yang diduga berasal dari tindak pidana jadi memiliki dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukannya (Anggraini et al., 2024).

Urgensi Pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” Menurut Teori Pemulihan Aset Dari Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi di PT. Timah Tbk

Penyelewengan kekuasaan merupakan penyebab negara mengalami kerugian, pejabat yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan terhadap APBN adalah bentuk tindak pidana korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kemajuan masyarakat indonesia justru disalah gunakan para pelaku tindak pidana korupsi untuk kepentingan mereka pribadi. Dalam isi putusan kasus PT. Timah Tbk di Pengadilan Tingkat Kedua atau Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meskipun majelis hakim menggunakan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) dan Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)”, telah menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku, namun peraturan tersebut belum bisa memulihkan seluruh aset agar kembali kepada negara.

Hal itu disebabkan pembayaran kompensasi uang pengganti ini yang hanya berperan sebagai sanksi pidana tambahan yang sifatnya sekedar pilihan bukan perintah/ *Gebod*, padahal tujuannya penting dalam merampas aset justru membuat penegakan hukum menjadi melemah, sehingga belum menjamin pemulihan kerugian negara (Pranoto et al., 2018) . Kemudian juga terjadi hambatan proses perampasan aset yang tidak tepat dan tidak memberikan solusi ini karena adanya subsider dengan penggantian pidana kurungan saja yang menyebabkan para terpidana akan menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang pengganti. Karena sanksi pidana tambahan saat ini hanya bersifat fakultatif, oleh karena itu dibutuhkan perubahan yang bersifat imperatif dan memberikan solusi yang tepat agar dapat mengubah perampasan aset hasil tindak pidana menjadi pidana pokok (Putri, 2024).

Selain itu Pasal 39 KUHAP dalam penjelasannya membatasi apa saja benda-benda berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dapat disita, kemudian yang tidak berkaitan langsung maka benda-bendanya tidak dapat disita penyidik. Masalah selanjutnya juga terdapat kekaburan norma Pasal 18 UU Tipikor yang tidak mengatur dengan jelas mengenai pedoman penentuan besar kerugian, lembaga yang memiliki kewenangan menentukan kerugian, cara pembuktian aset dan waktu melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana yang melemahkan atau menghambat proses pemulihan kerugian negara hal tersebut yang menjadi inti tujuan dari pidana perampasan aset, (Susetyo, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, hasil Indonesia meratifikasi konvensi internasional 2003 United Nations Against Corruption (UNCAC) terdapat aturan perampasan aset tanpa proses pidana atau *Non-Conviction Based asset forfeiture* membuka peluang bagi aparat penegak hukum apabila terdapat pelaku yang tidak bisa dituntut pidana karena alasan misalnya tidak hadir, sakit, melarikan diri ataupun meninggal dunia agar dapat dirampas segala aset yang sudah digunakan, akan digunakan dan diduga dalam korupsi, tanpa menunggu lagi putusan pidana (Abdullah et al., 2021) . Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan pada UNCAC dalam Pasal 54 Ayat (1) Huruf c UNCAC 2003 menyatakan bahwa “*confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.

Dengan demikian *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* perampasan aset secara perdata menjadi cara yang tepat dan sesuai dalam menimbulkan efek jera karena pelaku nantinya pasti memikirkan ulang akibat yang akan timbul dari tindakan (Kusumawardhani et al., 2024). Kemudian terdapat keganjalan di Indonesia karena belum membuat aturan khusus yang mengatur perampasan aset, kenyataannya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah lama menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagaimana penjelasan dalam Pasal 51 UNCAC bahwa prinsip dasar UNCAC adalah pemulihan aset sehingga pemberian bantuan dan tindakan saling kerjasama dalam memerangi korupsi itu wajib hukumnya bagi seluruh negara peserta (Putra et al., 2025) . Jadi Indonesia perlu pembaruan aturan pidana ataupun aturan perdata dengan terwujud melalui aturan “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” yang sudah dijelaskan di UNCAC bertujuan agar bisa tercapai upaya perampasan aset yang tepat dan sesuai sistem hukum Indonesia karena aturan tersebut mempunyai potensi yang dapat membantu aparat hukum dalam proses pemulihan seluruh kerugian negara efek tindak pidana korupsi (Tantimin, 2023).

Melalui penyesuaian aturan “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” maka Indonesia dapat meningkatkan upaya pemulihan aset dan dapat memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, pentingnya pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” didukung

oleh beberapa teori-teori salah satunya yang menjadi landasan filosofis menurut Teori Keadilan Distributif menjelaskan pentingnya pengembalian aset dan memastikan aset hasil korupsi itu berhasil dikembalikan melalui negara untuk kepentingan masyarakat, selain itu menurut Teori Penegakan Hukum pendekatan pencegahan/ *deterrence* menyebutkan bahwa pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” berperan dalam menimbulkan efek jera bagi para pelaku tanpa membunuh, selanjutnya yang menjadi landasan sosiologis hadirnya “Undang-Undang Perampasan Aset” ini pemerintah bisa memperlihatkan tindakan nyata kepada masyarakat dalam memerangi korupsi (Pantoli, 2024).

Menurut Teori Kepastian Hukum, dengan mengesahkan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” aparat penegak hukum memperoleh dasar kokoh dalam memerangi korupsi karena adanya prinsip fundamental yang meminta hadirnya regulasi dapat diandalkan, jelas dan konsisten untuk menjaga hak warga negara sekaligus mencegah praktik kesewenang-wenangan (Neltje Jeane & Panjiyoga Indrawieny, 2023). Kemudian Teori *Abuse Of Power* yang menjelaskan tentang akar korupsi di Indonesia berawal dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan, dengan demikian “Undang-Undang Perampasan Aset” memiliki tujuan yang sangat penting disamping hukuman pidana penjara atau kurungan juga dapat memastikan bahwa para pelaku kehilangan keuntungan finansial dari tindakannya (Adam, 2025). Sebab itu, tujuan dari proses pemidanaan bukan terbatas melalui ancaman pidana terhadap pelaku atau represif tetapi juga melalui penelusuran dan pengembalian aset atau preventif (Fuadi et al., 2024).

Dari seluruh teori tersebut dapat digaribawahi mulai Teori Keadilan Distributif, Teori Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori *Abuse Of Power* sama-sama mendukung adanya pemulihan aset, dengan demikian Teori Pemulihan Aset atau *aset recovery* adalah inti tujuan seluruh teori tersebut dapat terealisasi melalui “Undang-Undang Perampasan Aset”, dengan memastikan pemulihan aset negara akibat tindakan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan agar mendapatkan efek jera, dengan cara merampas atas aset dari hasil korupsi dan menghapus hak-hak para pelaku agar mencegah penggunaan aset hasil korupsi untuk tindak pidana lain. Kemudian jika melihat dari putusan kasus PT. Timah Tbk, apabila Rancangan Undang-Undang ini terealisasi maka kerugian negara akibat PT. Timah Tbk yang totalnya Rp.29.672.506.122.882,00 ini menjadi wajib dibayarkan oleh para pelaku sebagai kompensasi kepada negara atas tindakannya yang merugikan keuangan negara dan dapat pulih seluruhnya kembali kepada negara.

Dengan demikian pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat menjadi solusi yang tepat dalam memulihkan aset negara akibat kerugian yang dilakukan para pelaku, namun dalam persiapan perancangan juga tidak boleh tergesa-gesa, dan memperhatikan penyelarasan harmonisasi Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang agar tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi perdebatan di kemudian hari, selain itu juga dibarengi kerjasama dan kolaborasi antar masing-masing lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan Pengadilan agar proses pelaksanaannya berhasil dan efektif sesuai prosedur hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terkait “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Menurut Teori Pemulihan Aset Negara : Studi Kasus Korupsi PT.Timah” dapat disimpulkan bahwa kerugian aset negara akibat korupsi PT. Timah Tbk menurut data tabel beberapa putusan kasus di Pengadilan Tingkat Kedua atau Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di bahwa kerugian aset negara yang totalnya Rp.29.672.506.122.882,00 belum seluruhnya dipulihkan kepada negara karena para pelaku hanya membayarkan uang pengganti yang totalnya Rp.14.691.126.651.068,84 saja, selisih nilai kerugian negara ini terjadi akibat beberapa hambatan peraturan perundang-undangan pada saat ini yakni karena pembayaran uang pengganti kompensasi yang bertujuan merampas aset ini hanya berperan

sebagai pidana tambahan dan juga terdapat subsider/ penggantian menjadi kurang efektif dan melemahkan penegakkan hukum, selanjutnya terdapat kekaburan norma Pasal 18 UU Tipikor terkait pembuktian aset, instansi bertugas menetapkan kerugian, penetapan besar kerugian dan lama waktu penyitaan harta benda.

Adanya konvensi Internasional 2003 “United Nations Against Corruption” (UNCAC) dan Indonesia sudah meratifikasinya melalui “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi” namun sampai saat ini kenyataannya Indonesia belum membuat peraturan khusus yang mengatur tentang perampasan aset meskipun dalam UNCAC sudah mengatur perampasan aset tanpa proses pidana atau *Non-Conviction Based asset forfeiture* yang membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk merampas segala aset tanpa suatu putusan pidana. Selain itu terdapat berbagai teori yang mendukung lahirnya “Undang-Undang Perampasan Aset”, yakni “Teori Keadilan Distributif, Teori Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori *Abuse Of Power*, dan Teori Pemulihan Aset atau *Asset Recovery*” yang bertujuan agar mendorong lahirnya “Undang-Undang Perampasan Aset”, dengan memastikan pemulihan aset negara akibat tindakan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan agar menimbulkan efek jera.

Dapat disimpulkan dengan melihat kasus putusan PT. Timah Tbk, bahwa lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi solusi yang tepat dalam membantu memulihkan aset negara akibat kerugian agar dapat kembali seluruhnya kepada negara, melalui contoh kasus PT. Timah Tbk diharapkan dapat menjadi pendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan khusus memastikan pemulihan aset agar kerugian negara dapat dipulihkan dan dikembalikan lagi kepada negara dengan melahirkan dan mengesahkan kebijakan baru yakni “Undang-Undang Perampasan Aset”, dengan memperhatikan penyelarasan terhadap Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir terjadinya perdebatan di kemudian hari.

REFERENSI

- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 9(01), 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Adam, W. (2025). Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 151–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1139>
- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 952–977. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11057>
- Anggraini, N. S., Indrawati, A., & Novianto, A. (2024). Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi? *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3772–3783. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13107>
- Azis, S. D. (2024, April 3). *Korupsi Tambang Timah: Kerugian Lingkungan Mencapai Rp 271 Triliun*. Unairnews. <https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/>
- Darmadi, M. N., & Gultom, F. P. (2025). *Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan?* Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan*

- Keadilan*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Karina, I. (2025). Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM*, 5(2), 248–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367>
- Kejaksaan RI. (2024, May 30). *Kejaksaan RI Periksa 1 Tersangka Kasus Korupsi PT Timah Tbk*. Story.Kejaksaan.Go.Id. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-ri-periksa-1-tersangka-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-142738-mvk.html?screen=4>
- Kejaksaan RI. (2025, April 17). *2 Pegawai PT Timah Tbk Jadi Saksi Penyidikan Perkara Komoditas Timah Korporasi*. Story.Kejaksaan.Go.Id. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/8-pegawai-pt-timah-tbk-diperiksa-sebagai-saksi-perkara-komoditas-timah-korporasi-mvk.html?screen=6>
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Kusumawardhani, N. Y., Firanti, A. T., & Mantaria, R. C. (2024). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Unnes Law Review*, 6(4), 12390–12396. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2248>
- Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. (2022). Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 85–101. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.85-101>
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Neltje Jeane, & Panjiyoga Indrawieny. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>
- Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). *Journal of Human And Education*, 4(6), 1124–1132. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>
- Pieresky, A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Innovative and Creative*, 5(3), 27128–27133. <https://share.google/FIJxf18yhKIdJlvfJ>
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2018). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91–121. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- Putra, A. R. A., Handayani, T., & Mulyana, A. (2025). Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 207–219. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4773>
- Putri, D. D. P. (2024). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Samudra Keadilan*, 19(2), 302–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>
- Rahmawati, E., & Aldhi, I. F. (2025). Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 2137–2143. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i4.1325>
- Setyawan, A. (2022, September 23). *Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- Pengadilan Negeri Semarang. <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>
- Susetyo, M. A. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>
- Syakila, R. M., & Saleh, M. (2024). Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 762–768. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2070>
- Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Watch, I. C. (2025, September 30). *Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir*. Indonesia Corruption Watch. <https://www.antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>
- Yandwiputra, A. R. (2025, January 7). *Soroti Uang Pengganti Korupsi Timah Hanya Rp 12,2 Triliun, Komjak: Sisanya ke Mana dan Siapa yang Menikmati*. Tempo.Com. <https://share.google/J8ec7Pz2CNlIm6bQL>
- Yusmar, W., Somawijaya, & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219–240. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC
- Konvensi United Nations Against Corruption 2003
- Putusan Nomor 1/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 2/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 4/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 8/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 9/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 10/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 13/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 14/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 15/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 26/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 27/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI
- Putusan Nomor 52/Pid.sus-TPK/2025/PT DKI